JURNAL MU'ALLIM
DOI : 10.35891/muallim
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

Vol 8 No. 2 Juli 2026
P-ISSN: 2655-8939
E-ISSN: 2655-8912

Wiqayah Tarbawiyah Berbasis QS At-Tahrim 6: Inisiasi Kerangka Konseptual Pendidikan Keluarga Islam di Era Digital

[1]Muhammad Aldam Shaka Pradipta, [2]Cucu Surahman, [3]Elan Sumarna [4]Raden Muhammad Faris Rizky Rabbani, [5]Helmy Abdullah Helmy
[1234]Universitas Pendidikan Indonesia
[1]aldampradipta@gmail.com, [2]cucu.surahman@upi.edu, [3]elan_sumarna@upi.edu, [4]gersenpo@gmail.com, [5]helmyabdullah@upi.edu

Abstract

This study aims to initiate a conceptual framework of wiqayah tarbawiyah based on QS at-Tahrim 6 for Islamic family education in the digital era. While existing studies on QS at-Tahrim 6 focus on family resilience or parental authority, none have formulated an integrated preventive framework derived explicitly from the concept of wiqayah. This research employs a qualitative approach with a library research design, conducting a thematic analysis of Qur'anic exegesis on the command "qū," exploring the wiqayah concept, and critically reviewing twenty-two academic sources (2014–2025) on digital-era Muslim parenting. The exegetical analysis reveals a consensus among mufassirs interpreting the command "qū" not as a passive prohibition, but as an active and proactive protective mandate against Hellfire . By synthesizing these exegetical findings with contemporary studies, this research formulates a conceptual framework of wiqayah tarbawiyah grounded in three integrated pillars: the strengthening of creed, the habituation of worship, and the cultivation of morals. This framework serves as a multi-layered defense mechanism to protect families from digital moral disruptions, offering a novel theoretical foundation for preventive-oriented Islamic family education studies.

Keywords. *wiqayah tarbawiyah; QS at-Tahrim 6; Muslim digital parenting..*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menginisiasi kerangka konseptual *wiqayah tarbawiyah* berbasis QS at-Tahrim 6 untuk pendidikan keluarga Islam di era digital. Meskipun studi terdahulu tentang QS at-Tahrim 6 telah banyak membahas ketahanan keluarga atau otoritas pengasuhan, belum ada yang merumuskan kerangka preventif terintegrasi yang diturunkan secara eksplisit dari konsep wiqayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan melalui analisis tematik tafsir QS at-Tahrim 6, eksplorasi konsep wiqayah, serta analisis kritis terhadap dua puluh dua literatur (2014–2025) mengenai pengasuhan Muslim digital. Hasil analisis tafsir menunjukkan adanya konsensus para mufassir yang memaknai perintah "*qū*" bukan sekadar larangan pasif, melainkan sebuah komando penjagaan aktif dan proaktif . Melalui sintesis temuan tafsir dan kajian kontemporer, penelitian ini memformulasikan kerangka konseptual *wiqayah tarbawiyah* yang bertumpu pada tiga pilar terintegrasi: penguatan akidah, pembiasaan ibadah, dan pembinaan akhlak. Ketiga pilar ini berfungsi sebagai sistem perlindungan berlapis bagi orang tua dan anak dari risiko disrupsi moral digital, sekaligus menawarkan landasan teoretis baru bagi studi pendidikan keluarga Islam yang berorientasi pada fungsi preventif.

Kata Kunci. wiqayah tarbawiyah; QS at-Tahrim 6; parenting Muslim digital.

A. PENDAHULUAN.

Dewasa ini fenomena degradasi moral generasi muda tidak hanya tampak dalam bentuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di ruang fisik, tetapi juga bermigrasi ke ruang digital melalui *cyberbullying*, penyebaran konten negatif, dan berbagai bentuk perilaku menyimpang di media sosial (Meydiningrum et al., 2025).

Realitas pergeseran ini terkonfirmasi secara statistik oleh data Pusiknas Bareskrim Polri periode awal 2025 yang mencatat 460 kasus penganiayaan dan 349 kasus narkoba yang melibatkan anak, diperparah dengan temuan KPAI pada tahun 2024 mengenai tren baru kejahatan siber yang terus membayangi (Ochin, 2025).

Berbagai kajian tentang remaja menunjukkan meningkatnya kerentanan terhadap perilaku menyimpang dalam penggunaan media digital, mulai dari kecanduan game *online* hingga keterlibatan dalam kekerasan simbolik dan verbal di dunia maya yang berdampak pada kesehatan mental, relasi sosial, dan prestasi belajar mereka (Kahi et al., 2024). Di satu sisi teknologi digital memberikan peluang luas bagi remaja untuk mengakses pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Peluang positif ini selaras dengan temuan (Sudaryat et al., 2022) yang menunjukkan bahwa optimalisasi sumber belajar berbasis perpustakaan digital (electronic community library) mampu meningkatkan efektivitas akses pengetahuan dan minat belajar peserta didik. Namun di sisi lain penggunaan yang berlebihan dan tanpa bimbingan menimbulkan risiko gangguan mental, kelelahan digital, dan penurunan kualitas kehidupan sehari-hari (Dienlin & Johannes, 2020). Tinjauan mutakhir tentang pengasuhan Muslim di era digital menunjukkan bahwa banyak orang tua mengalami dilema antara memberikan akses teknologi kepada anak dan kekhawatiran terhadap dampak negatifnya terhadap internalisasi nilai keislaman (Abdullah et al., 2024). Sementara itu penggunaan gawai yang berlebihan oleh orang tua sendiri turut menurunkan kualitas interaksi dan kedekatan emosional dengan anak (Linder et al., 2022). Dalam perspektif pendidikan Islam keluarga diposisikan sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama yang menentukan arah pembentuk iman, ibadah, dan akhlak anak sehingga proses internalisasi nilai tauhid, pendidikan ibadah, dan pembinaan akhlak di rumah menjadi fondasi karakter mereka di masyarakat (Al-Hawary et al., 2023; Islahuddin et al., 2021). Namun berbagai studi pendidikan keluarga Islam menunjukkan bahwa fungsi tarbawi keluarga sering kali melemah karena banyak orang tua belum siap menjalankan peran sebagai pendidik utama di tengah kompleksitas era digital sehingga praktik penanaman iman, pembiasaan ibadah, dan pembinaan akhlak di rumah cenderung berlangsung sporadis dan reaktif, bukan sistematis dan preventif (Bukhari et al., 2024; Dalimunthe et al., 2023).

Di tengah situasi tersebut, Al-Qur'an menempatkan keluarga sebagai subjek utama penjagaan moral melalui perintah yang sangat tegas dalam QS. at-Tahrim ayat 6 agar orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Para mufassir klasik dan kontemporer sepakat bahwa perintah ini tidak sekadar larangan pasif terhadap kemaksiatan. Lebih dari itu, perintah ini mencakup kewajiban aktif untuk mengajarkan ketaatan, memperingatkan dari kemungkaran, dan menyiapkan perlindungan bagi keluarga dari segala bentuk sebab yang mengantarkan kepada azab (Sulistyoko, 2018). Secara konseptual ayat ini memuat ruh pencegahan dan penjagaan yang kuat, karena keselamatan keluarga dari neraka diposisikan sebagai ukuran kesuksesan hakiki dalam perspektif iman (Suryadin et al., 2021).

Kajian tentang wiqayah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa istilah ini berkaitan dengan sikap memelihara diri dari berbagai bentuk mudarat, baik yang bersifat

fisik seperti penyakit dan bahaya maupun yang bersifat moral dan eskatologis seperti dosa, azab, dan neraka (Haddade, 2018). Penelitian tematik atas ayat-ayat wiqayah menemukan bahwa pemeliharaan diri dari azab dan neraka menempati posisi sentral, dan QS. at-Tahrim ayat 6 termasuk di antara ayat-ayat yang menegaskan dimensi penjagaan tersebut, meskipun orientasinya masih dibahas secara umum dan belum dikembangkan menjadi model pendidikan keluarga yang spesifik (Khartarya et al., 2024). Di sisi lain, literatur tentang pendidikan keluarga Islam telah mengulas secara luas peran orang tua dalam menanamkan iman, membiasakan ibadah, dan membentuk akhlak anak sebagai inti dari proses regenerasi nilai Islam di tengah masyarakat (Hadzami & Masyithoh, 2025). Berbagai kajian tentang Islamic parenting dan spiritual parenting juga menegaskan pentingnya pengasuhan yang berlandaskan nilai-nilai agama (Elitaliya et al., 2025). Meski begitu, belum ada yang merumuskan satu kerangka konseptual yang terintegrasi dan eksplisit berbasis pada istilah wiqayah dan ayat " qū anfusakum wa ahlīkum nārā".

Pemetaan singkat terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan adanya celah yang cukup jelas. Studi tentang wiqayah dalam Al-Qur'an telah mengkaji medan makna, ragam bentuk, dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pemeliharaan diri dari mudarat, termasuk dari azab dan neraka, namun belum menjadikannya sebagai dasar pembentukan kerangka pendidikan keluarga yang operasional. Sementara itu kajian pendidikan keluarga Islam banyak menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan aqidah, membiasakan ibadah, dan membina akhlak, namun belum secara eksplisit mengikat ketiga ranah tersebut dalam satu model penjagaan keluarga yang berorientasi preventif dengan fondasi langsung pada QS. at-Tahrim ayat 6. Sampai pada titik ini belum ditemukan formulasi yang secara sistematis merumuskan konsep Wiqayah Tarbawiyah dari ayat tersebut sebagai kerangka konseptual untuk membaca kembali peran pendidikan keluarga Islam dalam mencegah kerusakan moral dan spiritual generasi muda

Berangkat dari konteks sosial dan celah keilmuan tersebut, artikel ini memposisikan QS. at-Tahrim ayat 6 sebagai ayat kunci untuk merumuskan kembali konsep penjagaan keluarga dalam bingkai Wiqayah Tarbawiyah, yakni paradigma pendidikan keluarga Islam yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan dari berbagai sebab yang mengantarkan kepada azab dan kerusakan moral. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep wiqayah dalam Al-Qur'an dan penafsiran QS. at-Tahrim ayat 6 terkait tanggung jawab menjaga diri dan keluarga, merumuskan kerangka konseptual Wiqayah Tarbawiyah berbasis ayat tersebut dalam konteks pendidikan keluarga Islam, serta menganalisis implikasinya bagi pengembangan pendidikan keluarga yang bersifat preventif dan proaktif. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut bagaimana konsep wiqayah dan penafsiran QS. at-Tahrim ayat 6 terkait tanggung jawab keluarga, bagaimana kerangka konseptual Wiqayah Tarbawiyah dapat dirumuskan dari ayat tersebut, dan apa implikasinya bagi penguatan peran pendidikan keluarga Islam di tengah tantangan era digital. Kontribusi teoretis artikel ini adalah merumuskan kerangka konseptual Wiqayah Tarbawiyah yang diturunkan dari analisis tafsir QS. at-Tahrim ayat 6 dan konsep wiqayah dalam Al-Qur'an,

sehingga konsep penjagaan diri dan keluarga dari neraka tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai paradigma pendidikan keluarga yang terstruktur dan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan keluarga Islam yang lebih berorientasi pada fungsi preventif dan protektif dalam menghadapi krisis moral generasi muda di era digital. Secara praktis artikel ini diharapkan memberikan perspektif baru bagi orang tua, pendidik, dan pengembang program pendidikan keluarga Islam tentang cara membaca ulang QS. at-Tahrim ayat 6 sebagai panduan membangun sistem pendidikan keluarga yang sadar wiqayah, bukan sekadar reaktif terhadap penyimpangan perilaku anak, sehingga kerangka Wiqayah Tarbawiyah yang dirumuskan di dalamnya dapat dijadikan acuan konseptual dalam merancang materi, strategi, dan prioritas pembinaan keluarga yang berorientasi pada penjagaan iman, ibadah, dan akhlak anak di tengah tantangan era digital.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan difokuskan pada pembacaan kritis dan analisis teks-teks otoritatif yang berkaitan dengan konsep wiqayah, QS at-Tahrim ayat 6, dan pendidikan keluarga Islam di era digital. Pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk menggali struktur makna dan implikasi normatif dari sumber-sumber tersebut secara mendalam (Chukhanov & Kairbekov, 2024).

Sumber data terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, sumber primer meliputi Al-Qur'an dan sepuluh kitab tafsir otoritatif, yaitu Tafsir Ibnu Abbas, al-Qurtubi, ath-Thabari, Ibnu Katsir, Jalalain, al-Maraghi, Sayyid Qutb, al-Azhar, al-Munir, dan al-Misbah. Pemilihan kesepuluh tafsir ini didasarkan pada kriteria representasi kesejarahan (mewakili era klasik, pertengahan, hingga kontemporer modern) dan keterwakilan corak penafsiran (*bil ma'tsur, bil ra'yi*, dan *adabi ijtima'i*) guna melacak evolusi dan komprehensivitas pemaknaan perintah penjagaan keluarga. Analisis terhadap teks-teks tafsir ini dilakukan secara induktif; peneliti membaca ragam penafsiran tersebut terlebih dahulu untuk menemukan pola atau konsensus mufassir (seperti temuan dimensi aktif-proaktif pada kata *qū*), bukan mengujikan kerangka teoretis tertentu ke dalam teks.

Kedua, sumber sekunder berupa literatur akademik tentang *Islamic parenting* dan pendidikan keluarga di era digital. Penelusuran literatur sekunder dilakukan melalui basis data Scopus dan Google Scholar menggunakan kata kunci "wiqayah", "family education in Islam", "Islamic digital parenting", dan "QS. at-Tahrim 6". Untuk memastikan objektivitas, seleksi literatur dilakukan secara transparan melalui tahapan inklusi dan eksklusi. Dari temuan pencarian awal, literatur disaring menggunakan kriteria inklusi: (1) artikel jurnal *peer-reviewed* yang terbit dalam rentang 2014–2025 untuk menjaga keterkinian konteks digital; (2) kajian yang secara eksplisit menghubungkan pendidikan keluarga dengan nilai preventif, ketahanan moral, atau tafsir Al-Qur'an. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan untuk menyingkirkan opini non-akademik, kajian parenting umum tanpa landasan nilai Islam, dan riset yang konteksnya

tidak relevan dengan era digital. Melalui proses penyaringan yang ketat ini, ditetapkan tepat 22 sumber akademik utama yang paling representatif untuk dianalisis dan disintesiskan guna merumuskan kerangka *wiqayah tarbawiyah*.

Prosedur analisis data dilakukan dengan mengkombinasikan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Secara khusus, penggunaan tafsir *maudhu'i* untuk mengkaji konsep *wiqayah*mengadaptasi langkah-langkah metodologis baku (seperti formulasi Al-Farmawi) yang dioperasionalkan sebagai berikut: (1) menginventarisasi dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki akar kata *waqa-yaqi*; (2) melakukan klasifikasi tema dari ayat-ayat tersebut ke dalam kategori perlindungan (misalnya pemeliharaan dari penyakit, dari azab, hingga spesifik pemeliharaan dari neraka); (3) menelaah *munasabah* dan konteks QS at-Tahrim 6 sebagai puncak perintah perlindungan (*wiqayah min al-nār*); dan (4) menyintesiskan hasil telaah teks tafsir dan literatur sekunder tersebut menjadi sebuah bangunan kerangka konseptual baru (*wiqayah tarbawiyah*).

Sebagai sebuah *library research*, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis. Keterbatasan tersebut meliputi adanya potensi bias seleksi literatur sekunder yang hanya bersumber pada artikel yang terindeks secara *online*, serta tingginya ketergantungan pada analisis normatif-tekstual. Karena kajian ini murni berfokus pada tataran konseptual, penelitian ini belum melakukan verifikasi empiris mengenai sejauh mana keluarga Muslim di lapangan aktual telah mempraktikkan atau menghadapi kendala dalam menerapkan kerangka preventif *wiqayah tarbawiyah* ini. Hal tersebut menjadi ruang kosong yang direkomendasikan untuk riset lapangan (*field research*) di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wiqayah dalam al-Qur'an

Wiqayah berasal dari akar kata *waqa-yaqi* yang secara mendasar bermakna mencegah, memelihara, melindungi, dan menjaga. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada "sesuatu yang dijadikan untuk memelihara sesuatu" dari rasa sakit atau mudarat. Menurut ahli bahasa Arab klasik seperti Al-Ashfahani (2017), *wiqayah* didefinisikan sebagai upaya pemeliharaan diri dari berbagai bentuk bahaya atau serangan yang berpotensi menyakiti manusia. Konsep ini berkelindan erat dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengartikan *wiqayah* sebagai langkah menjauhkan diri dari keburukan melalui kesungguhan dan amal saleh (Makmudi, 2022). Dalam kajian ushul fiqh, Ibnu Qayyim mengejawantahkan prinsip ini melalui kaidah *sadd al-dzari'ah*, yakni pemblokiran sarana atau akses menuju keharaman (Fawaid, 2019). Ragam definisi ini menegaskan bahwa *wiqayah* bukanlah sebuah sikap lari dari kenyataan atau pasif menghindari bahaya, melainkan sebuah aksi preventif dan proaktif yang terencana untuk membangun benteng pertahanan spiritual.

Lebih jauh, relasi antara *wiqayah* dan takwa bersifat simbiotik. Akar kata *waqa-yaqi-wiqayah* melahirkan term *al-muttaqi*. Asmarani et al. (2019) mengklasifikasikan *al-muttaqi* ke dalam 19 karakteristik, yang pada intinya merujuk pada individu yang

melindungi dirinya dari siksa Allah melalui amal saleh. Al-Qur'an kerap menggunakan derivasi *waqa* untuk menggambarkan sikap kesadaran spiritual akan kehadiran Allah dan konsekuensi perbuatan manusia (Fadillah, 2023). Dengan kata lain, *wiqayah* adalah manifestasi praktis dari ketakwaan sebuah transformasi dari sekadar sikap batin menjadi tindakan nyata.

Penelusuran tematik terhadap Al-Qur'an menemukan 23 ayat yang memuat konsep *wiqayah* dengan beragam dimensi perlindungan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kategori: (1) perlindungan dari penyakit (QS. An-Nahl: 81); (2) dari kecacatan moral (QS. Ghafir: 9, 45); (3) dari kekikiran (QS. Al-Hasyr: 9; At-Taghabun: 16); (4) dari kejahatan (QS. Al-Insan: 11); (5) dari penganiayaan (QS. Ali Imran: 28); (6) dari azab Allah secara umum; (7) dari azab spesifik di akhirat; dan (8) pemeliharaan dari neraka (*wiqayah min al-nār*). Kategori kedelapan ini, yang termaktub dalam QS At-Tahrim ayat 6, menempati hierarki paling serius dan diposisikan sebagai puncak operasionalisasi *wiqayah*.

Analisis terhadap sepuluh kitab tafsir otoritatif dari era klasik hingga kontemporer menunjukkan konsensus mutlak mengenai ayat ini. Mufassir seperti Ibnu Abbas (Al-Fairuzabadi, 1992), Jalalain (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2001), dan Al-Maraghi (1946) sepakat bahwa perintah *"qū"* (jagalah) menuntut tindakan pendidikan yang aktif, mulai dari pengajaran halal-haram, pembiasaan ketaatan, hingga penolakan maksiat. Meskipun sepakat pada urgensi penjagaan ini, terdapat dinamika penafsiran (ikhtilaf) terkait cakupan, metode pendekatan, dan batas otoritas pengasuhan yang diringkas pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis Komparatif dan Titik Ikhtilaf Unsur Wiqayah dalam Tafsir QS At-Tahrim 6

Sumber Tafsir	**Fokus Konsensus (Bentuk Wiqayah)**	**Nuansa Khas & Titik Perbedaan (Ikhtilaf)**
Ath-Thabari	Pengajaran agama dan pencegahan dari kemaksiatan secara terus-menerus.	Menekankan pada metode instruksional dan pendisiplinan yang asertif; menggunakan istilah "menakut-nakuti dengan takwa", mengawasi, dan meluruskan.
Ibnu Katsir	Pendidikan iman, amal saleh, dan penegakan syariat di rumah.	Menitikberatkan pada ancaman eskatologis (akhirat); pencegahan dilakukan dengan fokus memperingatkan keluarga tentang konsekuensi azab jika bermaksiat.
Al-Qurtubi	Pengawasan, pembiasaan adab, dan penegakan hukum dalam keluarga.	Sangat menekankan otoritas tunggal hierarkis (kepala keluarga/ayah). Cakupan *ahlīkum* dimaknai sebagai kewajiban hukum ayah (memberi nama, mengajar menulis, hingga menikahkan anak).
Al-Azhar (Hamka)	Penanaman iman sebagai basis lahirnya umat yang kokoh.	Menggeser fokus dari sekadar keluarga inti ke dimensi sosiologis; rumah diposisikan sebagai inkubator bagi lahirnya masyarakat Islam yang lebih luas, dengan orang tua sebagai figur berwibawa.

Al-Misbah (Quraish Shihab)	Pembentukan suasana religius, dialog, dan keteladanan.	Merupakan tafsir paling egaliter; menggeser beban dari "pemimpin keluarga laki-laki" menjadi tanggung jawab bersama "orang tua". Menekankan metode keteladanan rasul dan dialog pedagogis ketimbang instruksi kaku.

Tabel 1 memperlihatkan evolusi penafsiran: mufassir klasik (Al-Qurtubi, 2006; Ath-Thabari, 2001) berorientasi legal-formal dan hierarkis-patriarkis, di mana kepala keluarga dituntut menggunakan kendali tegas. Sebaliknya, mufassir kontemporer (Hamka, 1982; Shihab, 2002) lebih menekankan pendekatan sosiologis, psikologis, dan dialogis kolaboratif.

Sintesis struktural dari tafsir-tafsir ini menjadi krusial ketika dihadapkan pada realitas masyarakat Muslim modern. Saat ini, praktik *wiqayah* mengalami pelemahan signifikan; keluarga cenderung abai terhadap pendidikan agama dan menganggap ketaatan yang serius sebagai sesuatu yang aneh (Zulyatina et al., 2024). Pengabaian ini bermanifestasi secara konkret melalui tingginya angka pergaulan bebas, degradasi moral orang tua, kekerasan domestik, hingga ragam kenakalan remaja (Rohaeni et al., 2024). Patologi sosial ini menuntut lahirnya sebuah kerangka pendidikan keluarga yang membumikan konsep *wiqayah* tekstual menjadi sistem operasional yang terstruktur.

Formulasi Konsep Wiqayah Tarbawiyah

Wiqayah tarbawiyah merupakan sistem perlindungan proaktif keluarga Muslim melalui upaya pendidikan integral berbasis nilai Islam (Surahman, 2019). Secara konseptual, istilah ini memiliki distingsi yang tegas dengan *tarbiyyah Islamiyyah*. Jika *tarbiyyah Islamiyyah* berfokus secara luas pada pengembangan potensi fitrah manusia (*developmental*), maka *wiqayah tarbawiyah* bertindak secara spesifik sebagai "sistem imun" keluarga. Fokus utamanya adalah pencegahan (*preventif*) dan perlindungan dari kerusakan moral spiritual yang mengantarkan pada azab neraka.

Kerangka kerja imun ini diekstrapolasi dari ragam penafsiran QS At-Tahrim 6 yang dielaborasi oleh mufassir ke dalam tiga ranah praktik, yang kemudian oleh peneliti dirumuskan menjadi tiga pilar utama: aqidah, ibadah, dan akhlak. Ketiga pilar ini saling terintegrasi dan bekerja secara simultan (Budiarti, 2024).

Tabel 2. Pilar-pilar Wiqayah Tarbawiyah

Pilar	Fokus nilai utama	Fungsi dalam wiqayah tarbawiyah	Bentuk implementasi di keluarga
Aqidah	Tauhid, kesadaran kehadiran Allah, iman kepada hari akhir	Membangun fondasi identitas spiritual dan filter nilai internal yang menjadi basis perlindungan anak dari keyakinan dan cara pandang yang bertentangan dengan Islam	Pengajaran tauhid dan rukun iman, pembiasaan dzikir, diskusi tentang sifat-sifat Allah dan kehidupan akhirat, keteladanan orang tua dalam bertauhid dan bersandar kepada Allah dalam setiap keputusan
Ibadah	Salat, tilawah, puasa, ketaatan	Mengaktualisasikan aqidah dalam tindakan teratur	Salat berjamaah di rumah, tadarus Al-

	ritual dan amal saleh keseharian	sehingga terbentuk disiplin spiritual yang berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap godaan maksiat dan gaya hidup hedonistik	Qur'an bersama, penetapan jadwal ibadah keluarga, pendampingan anak dalam melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, penjelasan hikmah dan manfaat ibadah dalam kehidupan sehari-hari
Akhlak	Kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, penghormatan kepada orang tua dan guru, empati dan kepedulian sosial	Menjadi ekspresi lahiriah aqidah dan ibadah sekaligus berfungsi sebagai filter moral yang melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang merusak melalui pembiasaan perilaku Islami	Keteladanan perilaku orang tua, pembiasaan adab di rumah (salam, sopan santun, berbagi), pemanfaatan kisah dan teladan Nabi serta salaf, koreksi dan bimbingan ketika terjadi pelanggaran nilai, pemberian apresiasi terhadap perilaku akhlak yang baik

Penjabaran dari Tabel 2 menunjukkan bahwa Aqidah (Widodo et al., 2025) adalah lapisan terdalam. Tanpa aqidah yang kokoh (Ngulwiyah et al., 2021), ketaatan seorang anak hanya akan didasarkan pada ketakutan akan hukuman fisik, bukan kesadaran akan kehadiran Allah (Muraqabah). Pilar Ibadah (Siagian, 2022) kemudian mengambil peran untuk mengejawantahkan aqidah ke dalam rutinitas. Melalui pembiasaan ibadah seperti salat berjamaah (Sukriyah et al., 2024), anak membangun disiplin yang berfungsi sebagai benteng dari godaan hedonisme. Terakhir, Akhlak (Rifa'i, 2019) menjadi manifestasi puncak. Karakter Islami yang kuat akan memberdayakan anak untuk menolak dengan bijaksana pengaruh buruk di lingkungannya (Syukri, 2022). Ketika aqidah, ibadah, dan akhlak terintegrasi utuh, terbentuklah pertahanan berlapis (*multilayered defense*) yang holistik (Lizam, 2023).

Untuk mengoperasionalkan sistem perlindungan ini, keluarga sebagai institusi pendidikan paling fundamental (Don et al., 2025) perlu menerapkan beberapa strategi esensial. Pertama adalah keteladanan; anak tidak menyerap ceramah sebanyak mereka mengimitasi perbuatan orang tua (Kabiba et al., 2017). Kedua, pembiasaan rutinitas spiritual untuk menginternalisasi nilai menjadi insting bawah sadar (Wood & Rünger, 2016). Ketiga, pengawasan yang tidak mengekang melainkan mendampingi secara bijaksana (Wijaya & Mukramin, 2023). Keempat, komunikasi berbasis nasihat Qurani yang empatik dan terbuka (Chandra et al., 2025). Keseluruhan strategi ini menuntut kolaborasi tanpa henti antara ayah sebagai figur otoritatif penanggung jawab spiritual (Kadri, 2023) dan ibu sebagai pembentuk kepribadian primer yang lekat secara emosional (Kawasaki et al., 2025).

Implikasi Wiqayah Tarbawiyah di Era Digital

Disrupsi teknologi telah mendematerialisasi tantangan moral yang dihadapi keluarga. Era digital menghadirkan realitas di mana media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi subsistem dominan dalam hidup *digital natives*(Juliana et al., 2023). Berbagai riset secara mengkhawatirkan melaporkan bahwa paparan layar yang nir-bimbingan tidak hanya mereduksi waktu dan pemikiran kritis anak (Bukhari et al., 2024), tetapi juga memicu kompulsi validasi sosial yang berujung pada kecemasan, gangguan citra tubuh (*body image issues*), dan depresi (Keles et al., 2020). Lebih parah lagi, presensi gawai secara empiris telah merenggut kehangatan tatap mata dan kontak emosional autentik di ruang keluarga (Wibowo & Tungga, 2024). Dalam menghadapi patologi siber ini, operasionalisasi perintah QS At-Tahrim 6 tidak bisa lagi sekadar bersifat reaktif; ia menuntut rekontekstualisasi sistematis melalui tiga pilar *wiqayah tarbawiyah*.

Pertama, era digital berimplikasi serius pada urgensi penguatan pilar **aqidah**. Anak perlu dibekali "lensa Islami" untuk memfilter bombardir nilai sekuler dan materialistik di dunia maya (Panggabean et al., 2025). Orang tua dapat memposisikan diri sebagai fasilitator kritis, menggunakan tren digital atau algoritma yang beredar sebagai bahan diskusi keluarga terkait eksistensi Allah, konsistensi iman, dan membedakan kepalsuan ruang virtual dengan kebenaran akhirat (Douglass et al., 2022). Aqidah tidak lagi sekadar hapalan rukun iman, melainkan algoritma internal pikiran anak.

Kedua, pilar **ibadah** harus difungsikan secara strategis sebagai *detox* rohani harian yang memutus rantai distraksi gawai. Ketenangan batiniah (*tuma'ninah*) yang diperoleh dari salat dan tadarus secara konsisten terbukti mampu mereduksi ketergantungan patologis anak pada validasi artifisial berupa *like* dan komentar digital (Fahrozi et al., 2024). Ibadah menjadi titik jangkar (*anchor point*) yang mengembalikan kesadaran anak pada prioritas hidup yang sejati.

Ketiga, pilar **akhlak** perlu direkayasa menjadi literasi etika digital. Tantangan digital menuntut orang tua untuk mengajarkan bahwa adab di internet berkedudukan sama dengan adab tatap muka. Ini mencakup integritas dalam mempresentasikan diri, kontrol emosi dari provokasi *cyberbullying*, serta kejujuran dalam berbagi informasi (Akbar & Alkhadafi, 2025). Anak diajarkan bahwa jejak digital adalah bagian dari rekam amal yang kelak dimintai pertanggungjawabannya.

Sebagai implikasi manajerial di dalam rumah, keluarga Muslim perlu menetapkan kebijakan *screen-free time* atau zona bebas gawai pada momen-momen esensial. Area makan, kamar tidur, atau jam-jam krusial ibadah harus disepakati sebagai waktu sakral (sacred time) tanpa campur tangan layar. Inisiatif ini bukan sekadar bentuk restriksi fisik, melainkan upaya sadar untuk mengembalikan fungsi ontologis rumah sebagai ruang pelindung (*ruang wiqayah*) sesungguhnya. Diimbangi dengan komunikasi dialogis mendengarkan apa yang anak temui di media sosial tanpa buru-buru menghakimi keluarga Muslim dapat bertransformasi dari sekadar korban disrupsi menjadi institusi proaktif yang melahirkan resiliensi generasi (Tanjung, 2024). Melalui integrasi ini, *wiqayah tarbawiyah* di era digital mewujud bukan sebagai larangan kaku, melainkan

perlindungan dinamis, rasional, dan penuh kasih sayang demi keselamatan dunia dan akhirat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep wiqayah dalam QS at Tahrim ayat 6 bukan sekadar perintah normatif untuk menjauhi maksiat, tetapi sebuah kerangka penjagaan aktif yang menuntut keluarga Muslim membangun sistem pendidikan iman, ibadah, dan akhlak yang terintegrasi sebagai benteng dari azab neraka dan kerusakan moral kontemporer. Hasil analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer, dipadu dengan dua belas artikel pendidikan keluarga Islam, memperlihatkan bahwa wiqayah tarbawiyah dapat diformulasikan sebagai model pendidikan keluarga preventif-proaktif dengan tiga pilar utama aqidah sebagai fondasi identitas keimanan, ibadah sebagai disiplin spiritual yang konsisten, dan akhlak sebagai manifestasi karakter Islami yang menjadi filter sosial, yang secara konseptual memperkaya kajian sebelumnya yang cenderung memisahkan pembahasan iman, ibadah, dan akhlak tanpa satu bingkai konseptual komprehensif. Temuan ini memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena melemahnya fungsi keluarga Muslim di era digital dengan menunjukkan bahwa problem adiksi gawai, degradasi komunikasi keluarga, dan krisis karakter remaja dapat dibaca sebagai konsekuensi langsung dari absennya sistem wiqayah tarbawiyah yang terstruktur di rumah, sehingga memperluas kajian terdahulu yang hanya melihat parenting Islami pada level teknis tanpa landasan ayat yang eksplisit. Secara sosial dan budaya, kerangka wiqayah tarbawiyah menawarkan basis normatif dan praktis bagi keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas dakwah untuk merancang intervensi pendidikan keluarga yang sensitif terhadap tantangan media digital namun tetap berakar pada nilai Al Qur'an, sementara secara akademik kerangka ini membuka ruang pengembangan teori pendidikan keluarga Islam berbasis ayat dengan orientasi perlindungan dan pencegahan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sifatnya yang konseptual-kepustakaan tanpa verifikasi empiris terhadap implementasi wiqayah tarbawiyah di berbagai konteks keluarga, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji secara empiris efektivitas tiga pilar dan strategi implementasi yang diusulkan, mengembangkan instrumen pengukuran tingkat wiqayah tarbawiyah keluarga, serta mengeksplorasi penerapan kerangka ini dalam beragam latar sosial dan budaya untuk menguji daya lentur dan relevansinya secara lebih luas.

E. REFERENSI

Abdullah, S., Mufid, M., Ju'subaidi, J., & Purwanto, P. (2024). Religious confusion and emptiness: Evaluating the impact of online Islamic learning among Indonesian Muslim adolescents. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *80*(1), 7.

Akbar, R., & Alkhadafi, R. (2025). Pendidikan Islam Berbasis Akhlak: Analisis Pemikiran Ibnu Miskawaih dalam Perspektif Filsafat Moral. *Advances In Education Journal*, *1*(6), 576–589.

Al-Ashfahani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'nn* (1st ed., Vol. 3). Pustaka Khazanah Fawa'id.

Al-Fairuzabadi, M. Y. (1992). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Hawary, S. I. S., Kumar, T., Pallathadka, H., Alshahrani, S. H., Al-Tamimi, H. A. N. M., Muda, I., & Singer, N. (2023). The education of children in an Islamic family based on the Holy Qur'an. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *79*(2), 6.

Al-Mahalli, J., & As-Suyuti, J. (2001). *Tafsir al-Jalalayn*. Dar al-Hadith.

Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Qurtubi, S. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 21). Mu'assasah al-Risalah.

Asmarani, T., Abdussalam, A., & Surahman, C. (2019). Konsep Muttaqīn dalam al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Analitis Terhadap Konsep al-Muttaqīn dalam Al-Qur'an). *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 46–56. https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.328

Ath-Thabari, M. I. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Dar Hajar.

Budiarti, T. R. E. (2024). Keutamaan Pendidikan Akidah, Syariah dan Akhlak Dalam Keluarga. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(3), 82–89. https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.333

Bukhari, B., Bastiar, B., & Anwar, A. (2024). Challenges of Parenting in the Digital Era: A Review from the Perspective of Islamic Family Law. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *11*(2), 357–270. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9549

Chandra, M., Aziz, M., & Napitupulu, D. S. (2025). The Role of Parental Communication in Improving Early Childhood Language Intelligence Through Learning the Qur'an and Hadith. *Al Hikmah Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, *9*(1), 122–133. https://doi.org/10.35896/ijecie.v9i1.872

Chukhanov, S., & Kairbekov, N. (2024). The importance of a semantic approach in understanding the texts of the Holy Quran and Sunnah. *Pharos Journal of Theology*, *105(3)*. https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.36

Dalimunthe, M. A., Pallathadka, H., Muda, I., Manoharmayum, D. D., Shah, A. H., Prodanova, N. A., Mamarajabov, M. E., & Singer, N. (2023). Challenges of Islamic education in the new era of information and communication technologies. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *79*(1), 6.

Dienlin, T., & Johannes, N. (2020). The impact of digital technology use on adolescent well-being. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, *22*(2), 135–142. https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/tdienlin

Don, B. P., Simpson, J. A., Fredrickson, B. L., & Algoe, S. B. (2025). Interparental Positivity Spillover Theory: How Parents' Positive Relational Interactions Influence Children. *Perspectives on Psychological Science*, *20*(4), 639–668.

https://doi.org/10.1177/17456916231220626

Douglass, C. H., Borthwick, A., Lim, M. S. C., Erbas, B., Eren, S., & Higgs, P. (2022). Social Media and Online Digital Technology Use Among Muslim Young People and Parents: Qualitative Focus Group Study. *JMIR Pediatrics and Parenting*, *5*(2), e36858. https://doi.org/10.2196/36858

Elitaliya, M. F., Surahman, C., & Islam, R. F. (2025). Strengthening the Concept of Parenting in the Modern Era: A Study of al-Qur'an Surah at-Tahrim Verse 6 on Child Parenting. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, *21*(1), 1–21. https://doi.org/10.21009/JSQ.21.1.01

Fadillah, I. F. (2023). ANALISIS KONSEP TAQWA DALAM AL-QURAN: Studi Terhadap Ayat-Ayat yang Menyebutkan Taqwa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *3*(3), 110–119. https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.612

Fahrozi, Nurmala, R. U., Ramadhanti, V., Putri, N. D., Wulandari, S., Septia, N., Putri, E. J., Anggraini, D., Syafiqah.K, K. U., & Farlesti, D. R. (2024). Praktik Ibadah Dalam Menghasilkan Kecerdasan Spiritual dan Ketenangan Jiwa. *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, *3*, 12–19. https://doi.org/10.61994/cdcs.v3i1.91

Fawaid, I. (2019). KONSEP SADD Al-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *13*(2), 323–340. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599

Haddade, H. (2018). *MAKNA AL-WIQA>YAH DAN CAKUPANNYA DALAM AL-QUR'AN*. *12*.

Hadzami, M. Y., & Masyithoh, S. (2025). KONTRIBUSI ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN AKHLAK ANAK BERDASARKAN NILAI-NILAI ISLAM. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, *1*(2), 330–337. https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.1027

Hamka, A. M. K. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.

Ibnu Katsir, I. 'U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar Thayyibah.

Islahuddin, I., Yahya, R. B., & Besar, Z. B. A. (2021). PARENTING IN EDUCATING CHILDREN IN ACCORDANCE WITH SUNNAH GUIDANCE. *Religio Education*, *1*(2), 86–96. https://doi.org/10.17509/re.v1i2.41344

Juliana, S. A., Liza, T., Fatimahtuzzahra, F., & Imel, M. A. H. (2023). TANTANGAN SOSIAL DI ERA DIGITAL PADA INTERAKSI MANUSIA. *SIGNIFICANT : Journal Of Research And Multidisciplinary*, *2*(02), 245–261. https://doi.org/10.62668/significant.v2i02.912

Kabiba, K., Pahenra, P., & Juli, B. (2017). Keteladanan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Etika pada Anak. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, *17*(1). https://doi.org/10.30651/didaktis.v17i1.1553

Kadri, R. M. (2023). Peran Ayah Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Tarbawi Q.S Luqman: 14-19. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *2*(1), 103–110. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.28

Kahi, M., Heidari, Z., Esmaeili, M., Samouei, R., & Amini-Rarani, M. (2024). From Screens to Minds: The Connection Between Cyberbullying, Psychological Well-Being, and the Mediating Role of Perceived Social Support in High School Students. *Advances in Public Health*, *2024*(1), 6662382. https://doi.org/10.1155/2024/6662382

Kawasaki, T., Noda, Y., Hirano, Y., Kawanami, A., Sakurai, K., Mori, C., & Shimizu, E. (2025). The effects of mother-infant bonding on children's strengths and difficulties. *Heliyon*, *11*(3), e41727. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41727

Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, *25*(1), 79–93. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851

Khartarya, A., Damanik, N., & Ardianti, S. (2024). WIQAYAH DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *3*(3), 9–19. https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i3.2897

Linder, L., McDaniel, B. T., & Jaffe, H. (2022). Moment-to-Moment Observation of Parental Media Use and Parent-Child Interaction: Quality and Media Multitasking. *Human Behavior and Emerging Technologies*, *2022*(1), 4896637. https://doi.org/10.1155/2022/4896637

Lizam, M. B. Y (2023). Peran Pola Asuh Orangtua Yang Transformatif Dalam Pemberdayaan Pembinaan Pendidikan Akhlak Karimah Berbasis Aqidah Islam Bagi Anak. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *13*(1), 102. https://doi.org/10.22373/jm.v13i1.19619

Makmudi, M. (2022). Concept of Spiritual Education: A Perspective of Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v1i1.11

Meydiningrum, Atmoko, A., & Ramli, M. (2025). Kontribusi Intensitas Penggunaan Media Sosial, Moral Disengagement, dan Deindividuasi Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Remaja. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *9*(2), 915–930. https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i2.6708

Ngulwiyah, I., Ilmiah, W., & Suaidi, S. (2021). POLA ASUH KELUARGA DALAM PENGUATAN AQIDAH ANAK. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, *7*(2). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/13012

Ochin. (2025, November 12). Kenakalan Remaja Di Indonesia Terus Meningkat Selama Periode 2021 Hingga 2025 Channel 8 News. *Channel 8 News - Menyampaikan Informasi Sesuai Fakta*. https://channel8news.id/kenakalan-remaja-di-indonesia-terus-meningkat-selama-periode-2021-hingga-2025/

Panggabean, L. H. A., Azahwa, K. A., Nurjaya, & Rosidin. (2025). Aqidah in Islamic Teachings: The Foundation of Faith and Its Influence on the Life of a Muslim. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, *1*(2), 98–104. https://doi.org/10.61166/lpki.v1i2.8

Qutb, S. (2004). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Dar as-Syuruq.

Rifa'i, A. (2019). PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KELUARGA (Tinjauan Normatif dalam Islam). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *0*, 235–257. https://doi.org/10.35931/am.v0i0.138

Rohaeni, H., Tarihoran, N., & Aspandi. (2024). Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT. *KRTHA BHAYANGKARA*, *18*(2), 406–416. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2515

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Siagian, A. (2022). PENDIDIKAN IBADAH BAGI ANAK USIA DINI DALAM PERSFEKTIF ISLAM. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, *6*(1), 36–41. https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i1.11159

Sudaryat, M. R., Firdaus, M. F. Y., Salsabila, A. A., Romlah, S., Mardiatunnisa, M., & Praja, W. N. (2022). Utilization of Electronic Community Library as A Localhost-Based Digital Library in Optimizing Learning Resources. *Indonesian Journal of Multidiciplinary Research*, 2(2), 291-298. https://doi.org/10.17509/ijomr.v2i2.39657

Sukriyah, E., Sapri, S., & Syukri, M. (2024). INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI REMAJA DI LINGKUNGAN KELUARGA. *Research and Development Journal of Education*, *10*(1), 156. https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.21104

Sulistyoko, A. (2018). TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK DI ERA KOSMOPOLITAN (Tela'ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6). *IQRO: Journal of Islamic Education*, *1*(2), 177–192. https://doi.org/10.24256/iqro.v1i2.499

Surahman, C. (2019). *TAFSIR TARBAWI DI INDONESIA Hakikat, Validitas, dan Kontribusinya bagi Ilmu Pendidikan Islam* (Titin Yuniartin, M.Pd., Ed.; 1st ed.). Maghza Pustaka.

Suryadin, A., Azzahra, I. M., & Citraningsih, D. (2021). Islam Dan Dakwah: Strategi Mengelola Keluarga Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, *1*(2), 103–113. https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.194

Syukri, M. (2022). Membangun Karakter Mulia: Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits dalam Pendidikan Akhlak Anak di Keluarga. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 77–88. https://doi.org/10.62196/nfs.v1i2.14

Tanjung, A. (2024). Peran Akidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 18742–18751. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12876

Wibowo, G. A. B., & Tungga, C. K. (2024). KEHANGATAN YANG MEMUDAR: STUDI KASUS KETERBATASAN INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA DI ERA DIGITAL. *EZRA SCIENCE BULLETIN*, *2*(2), 810–814. https://doi.org/10.58526/ezrasciencebulletin.v2i2.195

Widodo, W., Armin Nurhartanto, & Rina Murtyaningsih. (2025). The Concept of Children's Education in Islam Based on Surah Luqman Verses 13-15: A Comparative Analysis of the Tafsir of Sayyid Qutb, M. Quraish Shihab, and Ibn Kathir. *Bulletin of Islamic Research*, *3*(2), 387–396. https://doi.org/10.69526/bir.v3i2.339

Wijaya, A. I., & Mukramin, S. (2023). Peran Orang Tua dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *1*(3), 01–14. https://doi.org/10.47861/khirani.v1i3.343

Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of Habit. *Annual Review of Psychology*, *67*(1), 289–314. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033417

Zulyatina, R. N., Munadziroh, A., & Salsabila, A. N. (2024). Menghadapi Ghazwul Fikri: Bagaimana Budaya Populer Menjadi Tantangan Bagi Keyakinan Islam Di Era Digital. *Socio Religia*, *5*(2). https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.24944